



SK PENGUMPULAN DATA KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR



TAHUN ANGGARAN
2025





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno – Hatta, Telp (0474) 321 247

M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLSI PAMONG PRAJA
NOMOR : 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA SATUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kecepatan akses, kualitas data kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan, maka perlu disusun pedoman pengumpulan data kinerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang pedoman pengumpulan data kinerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44270);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEDOMAN PEGUMPULAN DATA KINERJA DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini

- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas antara lain;
1. Merencanakan dan merumuskan bahan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan;
 2. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala dan insidentil serta berjenjang, berdasarkan jadwal yang ditetapkan, dan apabila tidak terlaksana sesuai jadwal karena sesuatu dan lain hal maka akan diatur kemudian;
 3. Melaporkan hasil evaluasi dan pencapaian kinerja perbidang dilengkapi dengan dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya;
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Satuan

The image shows a circular official stamp of the Luwu Timur District Office. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR" at the top and "SATUAN KERJA" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a smaller emblem. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

INDRA FAWZY,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19701103 199003 1 002

TEMBUSAN :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) *di Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur *di Malili*;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Masing-masing yang bersangkutan *di Tempat*

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Nomor : 16 Tahun 2025

Tanggal : 06 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGUMPULAN DATA KINERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3
1.	INDRA FAWZY,S.IP,M.Si	Kepala Satuan	Penanggungjawab
2 .	MUH.SALMAN,S.STP,M.Si	Sekretaris	Ketua
3.	HASNIAR,S.Sos	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	ANDI ZULKARNAIN	Staf Perencanaan	Anggota
5.	DIAN DONNA PUTRI S	Staf Perencanaan	Anggota
6.	SAFITRI	Staf Perencanaan	Anggota
7.	INDAH TRISUSANTI, S.E	Staf Perencanaan	Anggota

Kepala Satuan,

INDRA FAWZY,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19701103 199003 1 002